

**PERAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA  
PENYERAH PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA DESERSI DI PERADILAN MILITER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Millenia Primadanti**

**02011281823125**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Millenia Primadanti  
Nim : 02011281823125  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

### JUDUL SKRIPSI

**PERAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA  
PENYERAH PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA DESERSI DI PERADILAN MILITER**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680211995121001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 19620131198903101

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Millenia Primadanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823125  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 08 Desember 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“ You might be overwhelmed but hold onto your faith, your struggles are to make you better.”


Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Guru-guru dan Dosenku
- ❖ Sahabat - sahabatku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI DI PERADILAN MILITER”** sebagai syarat untuk menyelesaikan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini terutama kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan semangat, pembimbing yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani serta memberikan semangat, penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya akan memberikan banyak manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, Mei 2022  
  
Millenia primadanti  
NIM. 02011281823125

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran serta dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kepada orang tua saya yang saya sayangi dan cintai, Papa Kris Nugroho dan Mama Hasni Yuliati, terimakasih banyak atas dukungan dan kasih sayang yang tiada henti, serta do'a dan semangat yang tidak pernah putus diberikan selama ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama Penulis yang telah membimbing sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
10. Pegawai Perpustakaan yang telah membantu serta memfasilitasi penulis untuk meminjamkan buku selama mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dengan sabar selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
13. Terima kasih kepada adik dan Sepupu saya, Adek Diva dan Ayuk Tira yang telah memberikan dukungan, semangat dan masukan kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Ibu Kolonel Sus Siti Mulyaningsih, S.H., M.H, selaku Ankom dan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang, dan Bapak Letkol Chk L.M. Hutabarat, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua di Pengadilan Militer I-4 Palembang yang telah bersedia membantu saya dengan menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada Bapak Letkol Arh Rimba Anwar, S.IP., M.IP, selaku Komandan Batalyon (Ankom) di Yon Arhanud 12/SBP Palembang yang telah bersedia membantu saya dengan menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Terima kasih Kepada Khofifah, Andarsari, Salwa, Anindya, Feppy, Danti, Sidney, dan Rahma yang telah menjadi teman terbaik selama menjalani Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Terima kasih kepada sahabat terbaik saya Aldi, Ricka, Ines terima kasih selalu ada dan selalu menguatkan bahkan disaat kondisi terpuruk, terima kasih telah menjadi pendengar keluh kesah, dan terima kasih atas dukungan, saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, Mei 2022



Millenia Primadanti  
NIM. 02011281823125



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                      | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> ..... | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                   | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....              | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                     | <b>v</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....                 | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                         | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                            | <b>xii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                         | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 13         |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 14         |
| D. Manfaat Penelitian.....                      | 14         |
| 1. Kegunaan/manfaat Teoritis .....              | 14         |
| 2. Kegunaan/manfaat Praktis .....               | 14         |
| E. Ruang Lingkup Penelitian .....               | 15         |
| F. Kerangka Teori .....                         | 15         |
| 1. Teori Peran.....                             | 15         |
| 2. Teori Sistem Peradilan Pidana .....          | 17         |
| G. Metode Penelitian.....                       | 18         |
| 1. Jenis Penelitian .....                       | 18         |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                  | 19         |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....            | 20         |
| 4. Lokasi Penelitian .....                      | 22         |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....                 | 23         |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....            | 23         |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....            | 24         |

|   |           |
|---|-----------|
| H. Sistematika Penulisan.....   | 25        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>26</b> |
| A. Tinjauan tentang Ankum dan Papera.....   | 26        |
| 1. Pengertian Ankum dan Papera .....  | 28        |
| 2. Tugas Wewenang Ankum dan Papera.....   | 30        |
| B. Tinjauan tentang Tindak Pidana .....   | 34        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana .....   | 34        |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....  | 38        |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....  | 40        |
| C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Militer .....   | 42        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Militer .....   | 42        |
| 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer .....  | 44        |
| 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer.....   | 45        |
| D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Desersi .....   | 46        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Desersi.....  | 46        |
| 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi.....   | 49        |
| 3. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Desersi.....  | 50        |
| 4. Pengaturan Tindak Pidana Desersi.....  | 52        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>  | <b>54</b> |
| A. Peranan Ankum dan Papera Dalam Proses Penyelesaian Perkara Desersi Di Lingkungan Peradilan Militer .....             | 54        |
| B. Hambatan Ankum Dan Papera Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer ..... | 71        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>82</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 82        |
| B. Saran.....   | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>85</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>89</b> |

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Atasan Yang Berhak Menghukum Dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Di Peradilan Militer". Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana melarikan diri dari kewajiban dinas yang sangat sering dilakukan oleh anggota TNI. Desersi merupakan kegiatan illegal dan juga bersifat melawan hukum yang perbuatannya dilarang keras untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena dinilai dapat merugikan kesatuannya dan juga dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peranan Ankum dan Papera dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi di peradilan militer (2) Apa saja yang menjadi hambatan Ankum dan Papera dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang didukung dengan data empiris. Jenis data menggunakan data kualitatif bersifat primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini didapatkan hasil bahwa: (1) Peranan Ankum dan Papera dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi di peradilan militer, yang mana peranan Ankum dan Papera yang sangat menentukan hasil kerja proses penyelesaian perkara di peradilan militer dan menentukan apakah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI itu merupakan pelanggaran biasa yang dapat selesai dengan pemberian teguran saja atau hukuman disiplin, ataupun suatu pelanggaran pidana yang kasusnya harus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diselesaikan (2) faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Ankum dan Papera dalam menyelesaikan perkara desersi

**Kata Kunci :** *Ankum, Papera, Peradilan Militer, Desersi*


Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010.

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.  
NIP. 19680211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “penegakan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan wujud dari kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung yang berada dibawahnya dalam empat lingkup lingkungan peradilan, diantaranya ialah lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer sesuai kewenangan absolutnya.”<sup>1</sup>

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat telah menjamin bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung keduanya dengan tidak ada kecualinya.<sup>2</sup> Dengan demikian sudah seharusnya penegakan hukum guna mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dilaksanakan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, dan lembaga masyarakat tidak terkecuali oleh kalangan militer.

Kemunculan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer juga terdapat di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang Berbunyi

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.6.

<sup>2</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi”.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membahas secara pasti dan tegas mengenai apa itu Peradilan Militer dan bagaimana sejarah awal dari Peradilan Militer di Indonesia. Tetapi, ada berbagai pendapat ahli dan Pasal dari Undang-Undang di Indonesia yang dapat menjadi acuan, diantaranya :

- a. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (Sjachran Basah).
- b. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan (R. Subekti).
- c. Militer adalah Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang di atur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer).
- d. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan

---

<sup>3</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.

keamanan Negara (Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

- e. peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Keterkaitan antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer tidak terlepas dari keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman untuk mengadili perkara pidana dan sengketa tata usaha Militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Militer sendiri berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" berarti orang yang bersenjata dan siap bertempur yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara.<sup>4</sup> Dengan kata lain, pengertian militer secara lebih luas adalah sekelompok atau suatu organisasi bukan sipil yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pertahanan dan keamanan suatu negara yang mencakup semua Angkatan diantaranya, Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara.

Sedangkan yang disebut dengan tentara adalah Anggota Militer yang bergabung di dalam suatu kesatuan yang didalam kehidupan sehari-hari dikenal dalam istilah "tentara" yang artinya tentara adalah suatu kelompok. Sehingga

---

<sup>4</sup> Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 18.

pengertian dari tentara itu sendiri adalah kesatuan yang terdiri dari para anggota Militer yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tetap saja, seorang anggota militer berasal dari warga sipil atau warga negara biasa, maka dari itu tidak ada kedudukan khusus bagi seorang tentara atau anggota militer sebagai warganegara Republik Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.<sup>5</sup> Dalam mengembang tugas dan fungsinya, seorang anggota militer memerlukan disiplin tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Hukum disiplin militer yaitu peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan militer.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak menutup kemungkinan untuk prajurit TNI dapat melakukan penyimpangan. Bentuk

---

<sup>5</sup> Markas Besar TNI AD, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, CV, Lavita Graha, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>6</sup> Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Yogyakarta.

penyimpangan bisa berupa pelanggaran Hak Asas Manusia (HAM), pelanggaran hukum disiplin, maupun tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI akan diselesaikan melalui Peradilan Militer.

Sebagai upaya untuk menciptakan suatu Angkatan bersenjata yang solid, maka diperlukan suatu penegakkan hukum dan peradilan khusus yang berbeda dengan peradilan umum.<sup>7</sup> Tujuan pembentukan lembaga peradilan militer adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai upaya dalam menjaga atau membatasi perilaku menyimpang bagi anggota TNI agar dapat mengemban tugasnya dengan profesional dan taat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta keamanan bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu diperlukan reformasi pada bidang peradilan militer.

Tindak pidana militer adalah suatu tindak pidana yang pelaku atau subyek hukumnya adalah militer. Tindak pidana militer dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya Tindak Pidana Militer Murni dan Tindak Pidana Militer Campuran. Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang sifatnya khusus untuk militer karena hanya dapat dilakukan oleh seorang militer. Sedangkan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang sudah dimuat dalam peraturan perundang-undangan lain, tetapi memiliki suatu keadaan lain atau yang lebih khusus, sehingga perlu diatur lagi

---

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PETEHAEM, Jakarta, 1985, hlm .18.



didalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) karena memerlukan ancaman pidana yang lebih berat.

Seorang anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) dibatasi oleh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan wajib TNI dan peraturan lainnya. Bagi prajurit TNI yang melakukan suatu pelanggaran maka akan diproses melalui Hukum Disiplin Militer. Sedangkan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana maka akan diproses melalui Hukum Pidana Militer. Peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota militer disebut Hukum Militer. Landasan Hukum Militer Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Doktrin-doktrin militer dan sejarah TNI.<sup>8</sup>

Anggota TNI merupakan orang atau kelompok yang sengaja untuk dilatih, di didik, dibina, dan dipersiapkan untuk bertempur guna mempertahankan keamanan negara. Dalam mengemban tugasnya, prajurit TNI dbatasi dengan norma-norma atau kaidah- kaidah khusus. Para prajurit TNI tersebut wajib tunduk dan patuh pada peraturan yang telah ditentukan. Sikap disiplin yang dimiliki oleh seorang prajurit TNI merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dalam menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pengorbanan bagi nusa dan bangsa. Sikap disiplin ini merupakan wujud kesiapan mental untuk mentaati yang menjadi kewajiban baginya tanpa keterpaksaan melainkan sudah menjadi nalurinya untuk

---

<sup>8</sup> Imanuel Marchel, *Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Journal UAJY, Yogyakarta, 2017, hlm. 2, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/11678/2/HK106661.pdf> 30 Agustus 2021 pada pukul 19.50 wib.

senantiasa bekerja secara ikhlas dan bertanggung jawab serta suatu bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Merupakan suatu keharusan di lingkungan militer untuk menegakkan aturan-aturan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan militer yang disiplin dan penuh kesadaran tinggi. Apabila hal-hal tersebut dilanggar dengan sengaja maka hal itu mencerminkan seorang prajurit TNI yang tidak berperilaku baik dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan perintah kedinasan yang di berikan kepadanya. Apabila hal tersebut diabaikan, maka akan berdampak juga bagi cerminan kehidupan disiplin di lingkungan militer serta meragukan Sapta Marga, sumpah prajurit dan peraturan lainnya.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh TNI (Prajurit Tentara Nasional Indonesia) adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, dimana prajurit TNI tersebut tidak melaksanakan kewajiban dinasnya atau dengan kata lain tidak melakukan perintah kedinasan oleh atasan. Mengenai Desersi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tepatnya dalam Buku ke II tentang kejahatan, Bab III dimana khusus membahas dan mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnya. Desersi atau mangkir dari kewajiban dinas

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3.

adalah salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang khusus dilakukan dan dikenakan terhadap prajurit-prajurit TNI. Dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya memiliki dampak bagi kesatuannya, karena lingkup militer memiliki aturan sendiri dalam memproses atau mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan di proses sesuai dengan hukum acara militer, akan tetapi sering terjadi di dalam proses peradilan militer mengalami keterlambatan dalam proses percepatan penyelesaian perkara pidana desersi.

Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Militer (kejahatan dan pelanggaran) yang tercatat di Mahkamah Agung dari tahun 2019 hingga tahun 2020 berkurang 10,45% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 2507 perkara. Perkara yang diputus berkurang 12,13% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 2.581 perkara..<sup>10</sup>

Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan Pengadilan Militer yang berwenang untuk memutus dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang wilayah hukumnya meliputi 5 (lima) wilayah Provinsi. Berdasarkan jumlah tindak pidana yang diputus dan diadili di Pengadilan I-04 Palembang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 307 perkara. Untuk angka kasus pelanggaran disiplin atau tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI yang diadili dan diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang itu sendiri mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2020*, hlm. 145, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832> 28 September 2021 pada pukul 08.00 wib.

dengan tahun 2020, dimana untuk pelanggaran disiplin pada tahun 2019 tercatat ada 54 kasus yang diadili, sedangkan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 43 kasus.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari data tersebut, menunjukkan bahwa walaupun perkara tindak pidana desersi yang diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang semakin menurun, tetapi tetap tidak menutup kenyataan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI masih terus terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, hal ini merupakan bukti bagaimana masih kurangnya kesadaran hukum dan kewajiban sebagai seorang anggota TNI dalam menjalani tugas dan menjauhi segala bentuk larangan yang telah diatur KUHPM bagi anggota militer.

Atasan yang Berhak Menghukum atau yang biasa dikenal dengan Ankum, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diartikan sebagai atasan atau komandan yang mempunyai kewenangan langsung untuk melakukan penyidikan serta menjatuhkan hukuman disiplin militer menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Kewenangan dari Ankum adalah untuk melakukan penyidikan terhadap anggota militer yang berada dibawah wewenang komandonya.

Apabila seorang Ankum diangkat menjadi Perwira Penyerah Perkara (Papera), maka tugasnya akan bertambah. Ankum dalam peradilan militer

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/dilmil-i-04-palembang.html> 29 September 2021 pada pukul 08.00 wib.

<sup>12</sup> Muhadjir Effendy, *Jati Diri dan Profesi TNI*, UMM Press, Jakarta, 2009, hlm. 6.

berasal dari prinsip kesatuan komando atau *asas unity of command*. Komandan TNI sangat berperan penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana militer, karena peran komandan lebih diutamakan dan didahulukan jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya seperti polisi militer, oditur militer, dan hakim militer.<sup>13</sup>

Ankum dan Papera didalam kesatuan komandonya, memiliki fungsi untuk memberikan pencegahan atau pembinaan kepada anggota TNI yang berada didalam kesatuannya masing-masing. Pemberian pembinaan oleh Ankum dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada prajurit TNI yang berada dibawah komandonya agar anggotanya mengetahui serta memahami lebih luas mengenai norma-norma hukum yang berlaku didalam lingkungan militer itu sendiri, namun demikian atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Perwira penyerah perkara (Papera) juga dapat melakukan upaya pencegahan, misalnya memberikan batasan-batasan kepada bawahannya agar supaya anggota TNI yang berada dibawah komandonya tersebut tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan tercela dari norma hukum yang berlaku. Maka dari itu, pada dasarnya seorang prajurit TNI telah diberikan pembekalan dan batasan dalam berperilaku sebagai seorang prajurit berdasarkan atas norma hukum yang berlaku. Fungsi lainnya yang dimiliki oleh seorang Ankum dan Papera yaitu bagi prajurit TNI yang melakukan penyimpangan dalam hal ini melakukan tindak pidana Desersi, yang mana

---

<sup>13</sup> S.R Sianturi. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985, hlm. 21.

tindak pidana Desersi merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang keras untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena dinilai dapat merugikan kesatuannya dan juga dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 87 KUHPM, suatu pelanggaran yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana desersi adalah apabila seorang prajurit tidak hadir dalam kewajiban dinas secara berturut-turut selama 30 hari. Ketidakhadiran prajurit ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah adanya permasalahan pribadi serta kesengajaan prajurit untuk tidak hadir dalam kewajiban dinas.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer, setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI akan diselesaikan melalui Pengadilan Militer. Proses penyelesaian perkara pidana militer melewati beberapa tahapan yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer, dan terakhir adalah eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai satuan penegak hukum di Lingkungan TNI yang memiliki masing-masing kewenangannya sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Komandan satuan selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Paper).
2. Polisi militer selaku penyidik

---

<sup>14</sup> S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, 2010, hlm. 26.

<sup>15</sup> Asep N Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, PT. Grasindo, Jakarta, 2020, hlm. 74.

3. Oditur militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
4. Hakim militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh TNI.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin dalam fungsinya sebagai penegakan Hukum Militer, Komandan selaku Ankom adalah atasan yang oleh atau atas peraturan perundang-undangan diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.<sup>16</sup> Apabila bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan tindak pidana, maka komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang oleh Undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara dengan mempertimbangkan saran/pendapat dari Oditur Militer yang disampaikan kepada Papera berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil penyidikan Polisi Militer.

Peranan Ankom dan Papera sangat menentukan hasil kerja proses penyelesaian perkara di peradilan militer. Dalam prakteknya sering terjadi ketidakserasian antara satuan penegak hukum seperti Polisi Militer dan Oditur Militer dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankom). Satuan penegak hukum berkepentingan untuk membawa suatu perkara untuk ditindak dan diselesaikan melalui Pengadilan, sementara Ankom/papera cenderung untuk menutupi suatu perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI karena dengan

---

<sup>16</sup> Moch Faisal Salam, *OpCit*, hlm. 150.

membawa suatu kasus ke Pengadilan hal tersebut sama saja mempertanyakan pertanggungjawaban dari Ankum sebagai komandan di kesatuan prajurit tersebut. Oleh karena itu, Ankum dan Papera sangat penting dalam proses penyelesaian suatu perkara karena pada akhirnya tidak akan ada suatu perkara pidana yang diselesaikan di Pengadilan Militer, jika tidak ada peranan dalam hal ini penyidikan dan keputusan untuk melimpahkan perkara untuk diproses di pengadilan militer oleh Ankum dan Papera.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “ **Peran Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Di Peradilan Militer** “.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan demikian dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam proses penyelesaian perkara Desersi di lingkungan Peradilan Militer ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari adanya penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui dan memahami peranan Ankum dan Papera dalam proses penyelesaian suatu perkara Desersi di lingkungan Peradilan Militer.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan Ankum dan Papera dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang pelakunya adalah anggota militer.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang bersifat teoritis maupun kegunaan yang bersifat praktis tersebut sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan/manfaat Teoritis**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi diharapkan memberi pemikiran dibidang hukum khususnya dalam lingkungan peradilan militer serta memberi wawasan dan sebagai bahan acuan mengenai ilmu hukum dan disiplin hukum dalam proses penyelesaian perkara terutama tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer.

#### **2. Kegunaan/manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti serta diharapkan juga dengan adanya penelitiannya dapat memberikan pengetahuan terhadap para

akademisi dan praktisi TNI yang berwenang mengenai peranan dari Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi di lingkungan Peradilan Militer.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum Militer, penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana peranan daripada Anku dan Papera dalam menyelesaikan perkara desersi di lingkup peradilan militer, serta hambatan yang menjadi kendala Anku dan Papera dalam proses penyelesaiannya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peran**

Menurut Soejono Soekanto Peran merupakan sebuah aspek dinamis didalam suatu kedudukan. Seseorang dikatakan telah menjalankan peranannya apabila seseorang tersebut telah melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya.<sup>17</sup> Teori peran (*Role Theory*) merupakan suatu percampuran dari berbagai teori, orientasi, serta disiplin ilmu. Suatu peranan dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut :

a) Peran Normatif

---

<sup>17</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213.

Merupakan peranan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana seseorang telah menjalankan peranannya dengan melakukan hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya didasarkan pada norma yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.

b) Peran Ideal

Merupakan peranan yang dijalankan oleh individu atau kelompok. Merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

c) Peran Faktual

Merupakan peranan Peranan yang dilakukan individu tau kelompok yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai apakah perilaku seseorang tersebut sesuai dengan kedudukannya didalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa peran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu tau kelompok yang menempati suatu posisi dalam suatu situasi sosial di masyarakat.

Peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya berkaitan antara satu sama lain. Setiap orang memiliki macam-macam peranannya yang berasal dari bagaimana cara beradaptasi dan pergaulannya. Peranan menyebabkan seseorang mempunyai batasan karena peranan itu

mengatur perilaku seseorang agar dapat menyesuaikan perilakunya dengan orang-orang sekitar. Hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan antar individu dalam suatu situasi sosial.<sup>18</sup>

Dengan demikian, kaitan teori peran dengan penelitian ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana peranan dari seorang Atasan yang berhak menghukum dan Perwira Penyerah Perkara dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Mitter. Untuk melihat peran dari Anjum dan Papera, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya.

## **2. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Soebekti, sistem merupakan suatu tatanan atau susunan yang sistematis yang terdiri dari bagian yang berhubungan antara satu dan lainnya, serta tersusun berdasarkan pola dan merupakan hasil dari pemikiran atau pendapat untuk mencapai suatu tujuan. Sistem dapat dikatakan baik apabila tidak ada pertentangan antara bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut.<sup>19</sup> Pengertian sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam perkembangannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 210-211.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 214.

dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dan sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode penelitian hukum Normatif yang didukung dengan data Empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, seperti bahan hukum doktrinal dan bahan-bahan kepustakaan.<sup>20</sup> Aspek normatif dalam penelitian ini dapat dilihat pada prosedur peraturan-peraturan hukum yang berlaku didalam Peradilan Militer, dilengkapi dengan studi pustaka yang didapatkan melalui buku-buku yang berhubungan dengan peranan Anku dan Papera dalam proses penyidikan tindak pidana di lingkungan militer. Sedangkan data empiris yang dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan fakta di dalam praktek pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung wawancara dengan anku, hakim dan pejabat di wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Batalyon Arhanud 12/SBP.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Sehingga penelitian ini berdasarkan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi, data, gambaran secara lebih akurat tentang manusia, fakta-fakta, keadaan dan gejala-gejala secara konkrit mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kasus melalui eksplorasi *literature*.<sup>21</sup> Maksud dari penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara lebih mendalam berdasarkan gejala dan fakta yang ada tentang bagaimana peranan Ankom dan Papera dalam proses penyelesaian perkara khususnya pada tindak pidana desersi di lingkungan militer dengan menggunakan pendekatan normatif yang didukung data empiris atau wawancara.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang *pertama*, Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan *kedua* Pendekatan Kasus (*case approach*).

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan dengan cara meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 7.

sedang dikaji.<sup>22</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah salah satu jenis pendekatan yang mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>23</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang diteliti merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

---

<sup>22</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

<sup>23</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, cetakan ke-2, Bandung, 2006, hlm. 139.

**a. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji dengan melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak yang berkepentingan yaitu dengan narasumber atau informan baik yang berasal dari Ankum dan Papera, hakim maupun pejabat dan petugas Pengadilan Militer I-04 Palembang.

**b. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, jurnal, artikel, dan buku-buku lainnya. diantaranya:

**a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- c) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);



f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, rancangan undang-undang, *literature*, hasil penelitian, serta pendapat hukum yang berkaitan langsung dengan objek kajian penelitian.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjeelaskan mengenai bahan hukum primer, maupun bahan sekunder yang berasal dari bahan hukum yang berupa kamus, jurnal, majalah, artikel, ensiklopedia, dan lainnya.<sup>24</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Pengambilan lokasi penelitian yang sehubungan dengan judul pada penelitian ini, dilakukan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Batalyon Arhanud 12/SBP, alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan yaitu informasi narasumber/responden tentang peranan Ankom dan Papua serta putusan tentang tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum TNI.

---

<sup>24</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan penelitian lapangan (*Field Research*), adalah pengamatan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan melalui proses tanya jawab antara penulis dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan benar untuk menjawab permasalahan yang ada.

### 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai referensi buku, serta hasil penelitian yang sejenis serta berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti, meliputi buku, dokumen, majalah, dan sebagainya.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Semua data yang didapatkan dari sumber hukum yang dikumpulkan, digolongkan, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan atau menjabarkan data-data dalam bentuk kalimat yang sistematis dapat dimengerti sehingga akan memperoleh sebuah bahasan atau paparan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disusun secara efektif,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 120.

efisien, teratur dan sistematis berdasarkan atas kebenaran dari hasil penelitian dan jawaban dari informan-informan yang tujuannya untuk memudahkan dalam interpretasi data dan pengambilan hasil analisis.<sup>26</sup> Selanjutnya hasil analisis data tersebut akan diolah berupa kesimpulan dengan logika berfikir sehingga analisis data tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode logika berfikir induktif. Metode induktif adalah cara berpikir yang berdasar pada peristiwa khusus pada masalah tertentu dan masalah konkrit yang dihadapi.<sup>27</sup> Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus tersebut akan membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Pendekatan induktif mementingkan pada aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berlandaskan pemeriksaan tersebut.

---

<sup>26</sup> Amirudiin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 133-134.

<sup>27</sup> Bahrer Nasution, Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 39.

## **H. Sistematika Penulisan**

- Bab I : Bab ini merupakan bagian pendahuluan dari penulisan skripsi yang berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang akan menguraikan secara rinci mengenai peran ankum dan papera dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi di peradilan militer.
- Bab III : Bab ini berisikan penjabaran dari hasil analisis mengenai pokok-pokok yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan Ankum dan Papera dalam penyelesaian perkara desersi di peradilan militer serta hambatan yang dihadapi Ankum dan Papera dalam menyelesaikan suatu perkara desersi diperadilan militer.
- Bab IV : Bab ini merupakan kesimpulan dan saran sebagai penutup penelitian yang berisikan jawaban atas seluruh permasalahan dalam penelitian yang telah dimuat dalam bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Amirudiin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Al Araf, dkk, 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial: Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta; Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press: Yogyakarta.
- Bambang Suggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bahrer Nasution, Bahrer Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju: Bandung.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.6, PT.Rineka Cipta: Jakarta.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, cetakan ke-2, Bandung.
- Darwan Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti: Bandung,.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang.
- Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*, CV. Lavita Graha: Jakarta.
- Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.

Muhadjir Effendy, 2009, *Jati Diri dan Profesi TNI*, UMM Press: Jakarta.

Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.

Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

\_\_\_\_\_, dan Fransiscus Theo Junior, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika: Jakarta.

Pustaka Mahardika, 2015, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia & Hukum Disiplin Militer*, Yogyakarta.

S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PETEHAEM, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1995, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Soeroengan; Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Babinkum TNI: Jakarta.

Soejono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.

\_\_\_\_\_, dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers: Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 *tentang Peradilan Militer* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009, nomor 157).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 *tentang Hukum Disiplin Militer* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

## JURNAL

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer*, Tindak Pidana. Volume 4, No 1, 2018, diakses dari <https://journal.unita.ac.id> 12 Januari 2022 pada pukul 13.30 wib.

Dedi Wijaya, Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD, Vol 2, No 2, 2018, hlm. 126, diakses dari <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14353> tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 21.00 Wib.

Immanuel Marchel, *Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Journal UAJY, Yogyakarta, 2017, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/11678/2/HK106661.pdf> 30 Agustus 2021 pada pukul 19.50 wib.

Ni Wayan, dkk, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 162-165, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38388/25425> pada tanggal 25 Februari 2022 pada puku 12.35 wib.

## INTERNET

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2020*, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832> 28 September 2021 pada pukul 08.00 wib.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/dilmi-l-i-04-palembang.html> 29 September 2021 pada pukul 08.00 wib.

Bisdan Singgalingging, *Tindak Pidana Desersi*, diakses dari <http://bisdan-singalingging.blogspot.co.id/2011/09/tindak-pidana-desersi-menuruthukum.html>, pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 19.00 Wib.